



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
NAGARI TALANG BINJAI**

KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TALANG BINJAI,

- Menimbang** : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Talang Binjai, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2021
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagariTalang Binjai;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Binjai
Pada tanggal : 05 Januari 2021

WALI NAGARI TALANG BINJAI



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Talang Binjaidi Talang Binjai;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Talang Binjai

Nomor : 12 tahun 2021

Tanggal : 05 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	PURWADI	Guru Ngaji
2	NURBAYANI	Guru Ngaji
3	M.SUPRIADI	Guru Ngaji
4	FAMIASEH	Guru Ngaji
5	SITI ANIFAH	Guru Ngaji
6	RAHMAT RIZALMUTTAQIN	Guru Ngaji
7	JUSMAN WAHIDIN	Guru Ngaji

WALI NAGARI TALANG BINJAI

